

BAB I

PENDAHULUAN

Pada mulanya manusia dilahirkan ke dunia ini adalah seorang diri, namun karena manusia itu tidak akan hidup sendiri dan saling membutuhkan orang lain maka terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu. Dari suatu tempat tertentu itulah yang akan menimbulkan berbagai anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakter.

Dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat itu tentu saja membutuhkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya aneka ragam kebutuhan tersebut terjadilah masalah-masalah yang harus dihadapi dalam kehidupan sehari-hari karena sesuatu yang dibutuhkan sangat minim jumlahnya bila dibandingkan dengan banyaknya orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dengan cara tersendiri dari masing-masing pihak tentu berusaha untuk mencapai apa yang harus diinginkan.

Apabila uraian diatas kita hubungkan dengan keadaan sekarang ini yaitu dimana langkahnya lowongan pekerjaan, sementara itu disisi lain kebutuhan masyarakat itu akan meningkat baik individu ataupun keluarga, sehingga meningkatnya angka kejahatan yang lebih jauh lagi. Yang menyebabkan masyarakat tersebut dengan keadaan terpaksa untuk melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana yang juga disebut dengan delik.¹ Menurut wujud dan sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah

¹ Menurut Wujud, Sifatnya, Elemen dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, 1955, halaman 9

perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya dalam tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan ndit. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang antisocial.

Tetapi tidaklah semua perbuatan yang melawan hukum atau yang bersifat merugikan masyarakat dapat disebut dengan perbuatan pidana. Tidaklah semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Begitu pula, tidaklah dapat kita mengatakan bahwa hanya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian yang besar saja yang dijadikan perbuatan pidana, adnlah kewajiban Pemerintah untuk dengan bijaksana menyesuaikan apa-apa saja yang ditentukan sebagai perbuatan pidana itu dengan perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Penentuan itu juga dipengaruhi oleh pandangan-pandangan, apakah ancaman dan penjatuhan pidana itu adalah jalan utama untuk mencegah dilangganya larangan-larangan tersebut.²

Jadi syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.oleh perbuatan itu, untuk menuntut penggantian kerugian dalam lapangan hukum perdata.

Mengenai penentuan perbuatan apa yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang. Asas demikianlah yang disebut dengan asas legaliteit. Oleh karena itu untuk perbuatan pidana ini sehari-hari juga disebut dengan kejahatan sedangkan perbuatan-perbuatan jelek lainnya

tidak ditentukan oleh peraturan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana juga disebut orang kejahatan, maka istilah kejahatan tidak dapat digunakan begitu saja dalam hukum pidana.

Benarlah bahwa kejahatan dalam hukum pidana merupakan pengertian yang menjadi pusat perhatiannya. Tetapi batas-batas kejahatan pada umumnya tidaklah sama dengan kejahatan dalam arti hukum pidana ini batas-batasnya juga tidak sama dengan perbuatan pidana. Dimana kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang pada pokoknya diatur dalam Buku ke II Kitab Undang-undang hukum pidana dan dalam aturan-aturan lain diluar K.U.H.P yang dinyatakan didalamnya itu sebagai kejahatan.

Perbuatan pidana adalah lebih luas dari kejahatan yang disebut diatas ini, karena juga meliputi pelanggaran-pelanggaran yaitu perbuatan pidana yang dalam K.U.H.P diatur dalam buku ke III, dan diluar K.U.H.P dinyatakan dalam tiap-tiap peraturan tersebut sebagai pelanggaran. Ada yang lain lagi yaitu kejahatan yang bukan dalam artian yuridis, karena menjadi objek dari ilmu pengetahuan yang disebut dengan kriminologi, maka sering disebut orang dalam artian kriminologis. Kejahatan yang disebut akhir ini batas-batasnya tidaklah sama dengan kejahatan-kejahatan dalam artian yuridis.

Kejahatan dalam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.